**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Pembagunan nasional di bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK), serta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Pemberlakuan Undang-undang (UU) RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sentralistik adalah pengelolaan pendidikan yang bersifat terpusat, sedangkan desentralistik adalah pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum mengacu pada Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.[[1]](#footnote-2)

Desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaan di sekolah.

Kurikulum adalah seperangkat terencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan Pendidikan tertentu mencakup tujuan Pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah suatu Pendidikan dan peserta didik.

Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa:

Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh badan standar nasional.[[2]](#footnote-3)

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan oleh sekolah bersama komite sekolah dengan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

* 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
	2. Beragama dan terpadu.
	3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni.
	4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
	5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
	6. Belajar sepanjang hayat (*Long life education)*
	7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.[[3]](#footnote-4)

Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian Pendidikan.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan Pendidikan nasional. Standar nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, pengelolaan pembiayaan dan penilaian Pendidikan. Dua unsur standar nasional Pendidikan yaitu standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan acuan utama satuan Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk:

* 1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	2. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif
	3. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain.
	4. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.[[4]](#footnote-5)

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk Meningkatkan martabat manusia secara histories sehingga memungkinkan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik berkembang secara optimal.

Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan sekolah menyesuakian dengan tuntunan siswa, keadaan sekolah dan kondisi daerah. Dengan demikian daerah tersebut memiliki kewenangan cukup untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan, pengelolaan, pengalaman belajar, cara mengajar dan menilai keberhasilan pembelajaran.

SMA Negeri I Bonegunu adalah sekolah yang tergolong masih baru dan sistem pembelajarannya belum terlaksana dengan maksimal, salah satunya penerapan kurikulum yang terkadang membuat guru kebingungan karena kurangnya sosialisasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) dianggap sangatlah baru di SMA Negeri I Bonegunu sehingga belum terlaksana dengan baik salah satu indikatornya pengembangan program masih sangat minim terlebih lagi dalam proses pembelajarannya terkadang menggunakan pedoman pembelajaran seperti RPP terkadang tidak apalagi dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena sekolah ini melakukan beberapa perbaikan juga melakukan pergantian Kepala Sekolah demi maksimalnya pelaksanaan pendidikan di sekolah ini.

Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang “Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara”.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini pada “Penerapan Kurikulum KTSP dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara”.

1. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada batasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan guru PAI dalam penerapan KTSP di SMA Negeri I Bonegunu?
2. Bagaimana proses dan prosedur penerapan KTSP di SMA Negeri I Bonegunu?
3. Bagaimana pelaksanaan KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Bonegunu ?
4. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan / kekeliruan dalam menginterpretasikan maksud dari variabel penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

* 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah pemberian kewenangan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk mengatur dan mengelola pembelajarannya dengan berdasarkan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan potensi peserta didik.
	2. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran (bidang studi) yang diajarkan di SMA Negeri 1 Bonegunu dari kelas X sampai Kelas XII.
	3. Penerapan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah suatu penerapan konsep kebijakan, atau inovasi kurikulum yang bertujuan memberikan dampak terhadap pengetahuan, keterampilan, maupun nilai, dan sikap yang disesuaikan dengan potensi perkembangan peserta didik.

Berdasarkan pengertian konsep di atas maka yang dimaksud dengan defenisi operasional dalam penelitian ini adalah pelaksanaan KTSP di SMA Negeri I Bonegunu, Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan Penelitian
3. Untuk mengetahui kesiapan guru PAI terhadap pemberlakuan KTSP sebagai kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
4. Untuk mengetahui proses dan prosedur penerapan KTSP di SMA Negeri I Bonegunu.
5. Untuk mengetahui Kondisi Obyektif Penerapan Kurikulum KTSP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Bonegunu .
6. Kegunaan Penelitian
7. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi penerapan KTSP khususnya di SMA Negeri 1 Bonegunu .
8. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam memahami penerapan kurikulum KTSP di SMA Negeri 1 Bonegunu .
1. Anonim, *Buku Perundang-undangan System Pendidikan Nasional Guru dan Dosen, UU. No. 20 Tahun 2003,*(Yogyakarta:Fokus Media,2007) , h. 11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), , h. 19-20 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mimin Haryati, *Model dan Tekhnik Penilaian, pada Tingkat Satuan Pendidikan,* (Jakarta : GP Press, 2007), h. 2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Suparman, *Model KTSP SMP dan MTs,* , (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), h. 20 [↑](#footnote-ref-5)